


Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>1. Informasi atau Dokumen tentang data pribadi pegawai Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan barat</p>	<p>1) Pasal 17 huruf h angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi seseorang;</p> <p>2) Pasal 18 aya (2) huruf a: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.</p>	<p>Apabila dibuka bagi publik dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p>	<p>Apabila ditutup bagi publik dapat menjaga rahasia pribadi seseorang yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	<p>Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi</p>

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,


Damianus Kans Pengaraya, S.T., M.Sc
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 197905232003121008